

Perlindungan Hukum Notaris Pengganti dalam Pemeriksaan sebagai Saksi di Pengadilan Berdasarkan Rahasia Jabatan Notaris

Amelia Meynanda Puspitasari*

Universitas Jember, Indonesia

Aan Efendi

Universitas Jember, Indonesia

Abstrak:

Majelis Kehormatan Notaris berperan dalam memberikan perlindungan profesi Notaris berkaitan dengan kerahasiaan akta yang dibuat oleh Notaris. Perlindungan hukum yang dimaksud adalah ketika seorang Notaris akan dipanggil untuk memenuhi panggilan persidangan, diperlukan persetujuan ataupun penolakan Majelis Kehormatan Notaris terlebih dahulu. Selain itu Majelis Kehormatan Notaris juga berwenang untuk memberi persetujuan pengambilan salinan akta maupun berkas terkait protokol Notaris ke pengadilan. Notaris maupun Notaris Pengganti memiliki kewajiban menjaga kerahasiaan akta yang dibuatnya serta memenuhi panggilan penyidik dan memberi keterangan yang sebenar-benarnya untuk membantu penyidik dalam menyelesaikan perkara. Namun, Pasal 66 ayat (1) UUJN hanya menyebutkan bahwa Notaris saja yang diberi persetujuan oleh Majelis Kehormatan Notaris dan tidak menyebutkan demikian bagi Notaris Pengganti. Oleh karena itu, Pasal 66 ayat (1) UUJN tidak berlaku bagi Notaris Pengganti, sehingga perlindungan hukum bagi Notaris Pengganti dalam UUJN masih belum diatur dengan jelas. Permasalahan lain yaitu terdapat dalam Pasal 36 tentang honorarium dan Pasal 52 tentang larangan yang hanya diperuntukkan kepada Notaris, sehingga Notaris Pengganti tidak mendapatkan hak yang sama seperti Notaris dalam menjalankan jabatannya.

Kata Kunci: Notaris Pengganti; Saksi; Perlindungan Hukum.

Abstract:

The Notary Honorary Council plays a role in providing protection for the Notary profession regarding the confidentiality of deeds made by Notaries. The legal protection in question is that when a Notary is summoned to fulfill a court summons, approval or rejection by the Notary Honorary Council is required first. Apart from that, the Notary Honorary Council also has the authority to approve the taking of copies of deeds and files related to Notary protocols to the court. Notaries and Substitute Notaries have the obligation to maintain the confidentiality of the deeds they make and fulfill investigators' summons and provide truthful information to assist investigators in resolving cases. However, Article 66 paragraph (1) UUJN only states that Notaries are given approval by the Notary Honorary Council and does not mention this for Substitute Notaries. Therefore, Article 66 paragraph (1) UUJN does not apply to Substitute

*Corresponding author's e-mail: ameliameynanda@gmail.com

Notaries, so that legal protection for Substitute Notaries in the UUJN is still not clearly regulated. Another problem is that Article 36 concerning honorariums and Article 52 concerning prohibitions are only intended for Notaries, so that Substitute Notaries do not get the same rights as Notaries in carrying out their positions.

Keywords: Substitute Notary; Witness; Legal Protection.



Copyright © 2022 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

HOW TO CITE:

Amelia Meynanda Puspitasari et.al., “*Perlindungan Hukum Notaris Pengganti Dalam Pemeriksaan Sebagai Saksi Pengadilan Berdasarkan Rahasia Jabatan Notaris*” (2022) 2:2 Jurnal Kajian Konstitusi 124-156. ISSN : 2962 – 3707 , DOI: <<https://doi.org/10.19184/jkk.v2i2.33974>>

Submitted: 14/09/2022 | Reviewed: 21/09/2022 | Accepted: 01/12/2022

I. PENDAHULUAN

Notaris merupakan pejabat yang memberi pelayanan kepada masyarakat dalam pembuatan akta autentik. Pengaturan mengenai Notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (untuk seterusnya disingkat UUJN). Undang-Undang Jabatan Notaris menjelaskan tidak hanya Notaris yang dapat menjalankan Jabatan Notaris, namun Jabatan Notaris dapat pula dilaksanakan oleh seorang Notaris Pengganti maupun Pejabat Sementara Notaris.¹ Ketika Notaris dalam menjalankan jabatannya sedang berhalangan, sedang melakukan cuti maupun sedang sakit berdasarkan UUJN jabatannya akan digantikan sementara oleh seorang Notaris Pengganti hal ini dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris (untuk seterusnya disingkat Permenkumham Nomor 19 Tahun 2019). Pada saat menjalankan tugas jabatannya Notaris yang bersangkutan wafat, maka jabatannya akan digantikan oleh Pejabat Sementara Notaris.

Untuk menjadi seorang Notaris Pengganti tentu harus memenuhi kriteria

serta persyaratan pengangkatan yakni merupakan seorang dengan kewarganegaraan Indonesia, memiliki ijazah sarjana hukum dan sudah bekerja sedikitnya dua tahun atau dua puluh empat bulan tanpa putus sebagai karyawan kantor notaris, setelah itu penunjukan Notaris Pengganti tersebut disertakan dengan beberapa dokumen pendukung antara lain fotokopi ijazah sarjana hukum dan kartu tanda penduduk yang telah dilegalisasi, pas foto sejumlah empat lembar dengan ukuran 3x4 cm, asli surat keterangan catatan kepolisian, daftar riwayat hidup, asli surat keterangan dokter dan surat keterangan psikiater serta surat keterangan bahwa sudah bekerja di kantor notaris sebagai karyawan paling sedikit dua puluh empat bulan berturut turut.

Notaris dengan Notaris Pengganti memiliki batas kewenangan yang berbeda, yakni batas kewenangan Notaris berakhir pada saat Notaris telah meninggal dunia maupun pensiun, sedangkan berakhirnya kewenangan Notaris pengganti yakni pada saat berakhirnya batas waktu berdasarkan surat keputusan serta Protokol Notaris yang diterimanya tersebut wajib dikembalikan kepada Notaris yang bersangkutan. Dalam menjalankan kewajiban serta tugasnya Notaris maupun Notaris pengganti harus selalu menaati segala aturan dan kode etik Notaris, jika hal tersebut tidak diindahkan maka yang bersangkutan akan dikenai sanksi sesuai dengan UUJN. Salah satu kewajiban Notaris maupun Notaris pengganti dalam pembuatan akta yakni berkaitan dengan keharusan untuk menjaga kerahasiaan akta yang telah dibuat.

Kewajiban untuk menjaga rahasia akta yang telah ia buat merupakan hal yang wajib bagi Notaris yang sedang melaksanakan pekerjaannya. Hal ini sejalan dengan amanat UUJN Pasal 16 huruf f dan merupakan pernyataan dari sumpah atau janji notaris pada Pasal 4 UUJN. Pasal 65 UUJN menyatakan bahwa meski Protokol Notaris dipindah atau diserahkan kepada pihak yang menyimpan protokol tersebut, Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris tetap memiliki tanggung jawab terhadap tiap- tiap Akta yang dia buat. Artinya tanggung jawab tersebut berlaku pula terhadap Notaris Pengganti dalam melaksanakan tugas serta jabatannya sebagai pengganti kedudukan Notaris sebelumnya, termasuk kewajiban dalam merahasiakan akta sebagaimana telah disebutkan pula dalam Pasal 33 ayat (2) UUJN dan Pasal 16 huruf f UUJN.

Kewajiban tentang menjaga kerahasiaan isi akta juga terdapat pada Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (untuk seterusnya disingkat KUHP) yang pada intinya menjelaskan bahwa seseorang karena jabatan atau pekerjaannya dapat terbebas dari kewajiban memberi keterangan sebagai saksi ,

Pasal 89 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa setiap manusia karena martabat, pekerjaan atau jabatannya wajib menjaga rahasia mengenai segala hal yang berkaitan dengan martabat atau jabatannya tersebut, Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk seterusnya disingkat KUHPer) dan Pasal 146 ayat (1) *Herziene Indonesische Reglement-Staatblad* Nomor 16 Tahun 1848 (untuk seterusnya disingkat HIR), yang menyatakan bahwa siapa saja karena kedudukan, pekerjaan atau jabatannya berdasarkan undang-undang wajib untuk menjaga rahasia sesuatu mengenai hal yang dipercayakannya karena kedudukan, pekerjaan atau jabatannya tersebut.

Produk yang dikeluarkan Notaris berupa akta otentik tidak jarang sering dipermasalahkan, salah satunya mengenai adanya dugaan tindak pidana berupa memberi suatu keterangan palsu dalam akta, berkaitan dengan hal ini persidangan membutuhkan keterangan notaris sebagai pembuat akta tersebut. Sebagai Warga Negara Indonesia Notaris selain berkewajiban menjaga kerahasiaan isi akta autentik yang dibuatnya, juga berkewajiban memenuhi panggilan penyidik dan memberi keterangan yang sebenar-benarnya untuk membantu penyidik dalam menyelesaikan perkara yang terjadi berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (2) dan Pasal 116 ayat (2) KUHP. Seorang Notaris dapat dipanggil untuk menjadi saksi dalam hal kepentingan peradilan mengenai akta yang dibuatnya untuk proses penyidikan berdasarkan persetujuan seorang Majelis Kehormatan Notaris (untuk seterusnya disingkat MKN). Pengaturan mengenai pemanggilan Notaris diatur dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN, yang menerangkan bahwa MKN memiliki wewenang mengambil salinan-salinan yang berkaitan dengan protokol Notaris seperti salinan Minuta Akta maupun surat-surat yang terdapat dalam minuta tersebut. Dijelaskan pula bahwa MKN juga berwenang untuk memanggil Notaris agar hadir di persidangan. Hal-hal tersebut bertujuan demi kepentingan dalam proses peradilan.

Berdasarkan substansi yang ada dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN tersebut menunjukkan bahwa sulit untuk mengambil salinan terkait minuta akta maupun segala surat yang melekat pada minuta akta serta pemanggilan Notaris karena adanya kerahasiaan. Ketentuan di atas merupakan suatu bentuk perlindungan yang diberikan hukum bagi Notaris, karena tujuan pemanggilan Notaris di persidangan dengan persetujuan MKN yakni untuk mencegah perilaku sewenang-wenang terhadap pemanggilan Notaris di persidangan yang dilakukan

oleh penyidik.

Menurut Pasal 65 UUJN disebutkan bahwa sekalipun Protokol Notaris telah dipindah atau diserahkan kepada pihak yang menyimpan Protokol tersebut tiap akta yang dibuat oleh Notaris, Notaris Pengganti serta Pejabat Sementara Notaris merupakan tanggung jawab mereka sebagai pembuat akta. Berdasarkan ketentuan tersebut, menunjukkan bahwa Notaris Pengganti yang berperan menggantikan seorang Notaris dalam melaksanakan jabatannya memiliki kewajiban yang sama besarnya dengan Notaris, sehingga Notaris Pengganti pun memerlukan suatu perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas Jabatan Notarisnya.

Berkaitan dengan Pasal 66 ayat (1) UUJN yang menyatakan bahwa pihak yang berwenang dapat mengambil salinan Minuta Akta, surat yang terdapat dalam Minuta Akta maupun Protokol yang ada dalam penyimpanan Notaris, hal ini dilakukan demi kepentingan sistem peradilan pidana. Selain itu Notaris juga bisa dihadapkan di muka persidangan. Semua itu dapat dilakukan berdasarkan persetujuan dari MKN. Dalam UUJN tidak terkecuali dalam Pasal 66 ayat (1), hanya mengatur mengenai pemanggilan Notaris yang masih aktif dalam membuat akta dan belum mengatur bagi Werda Notaris maupun Notaris Pengganti yang telah usai masa jabatannya, padahal dalam Pasal 65 UUJN, baik Notaris, Notaris Pengganti maupun Pejabat Sementara Notaris memiliki tanggung jawab terhadap setiap akta yang telah mereka buat sekalipun protokol sudah dikembalikan kepada penerima protokol atau dapat dikatakan tanggung jawabnya berlaku hingga seorang yang menjabat sebagai Notaris telah tutup usia.

Berkaitan dengan persetujuan MKN atas pemanggilan Notaris maupun pengambilan fotokopi minuta akta serta dokumen menyangkut protokol Notaris tersebut dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN juga hanya sebatas untuk Notaris dan tidak menyebutkan bahwa pemanggilan maupun pengambilan fotokopi atau salinan Minuta Akta maupun dokumen Notaris Pengganti ke persidangan juga atas persetujuan MKN, sebagaimana yang pernah terjadi di MKN Wilayah Provinsi DKI Jakarta yang menyatakan bahwa persetujuan terhadap pemanggilan Notaris Pengganti bukanlah kewenangannya. Hal ini dapat menyebabkan celah hukum terhadap pengambilan minuta akta serta pemanggilan Notaris Pengganti, sehingga dalam hal ini dapat dikatakan bahwa terdapat kekosongan aturan mengenai perlindungan hukum bagi Notaris Pengganti dalam melaksanakan tugas Jabatannya. Lain dengan Pasal 33 ayat (2) yang menjelaskan dengan jelas beberapa pengaturan dalam UUJN, meskipun

dalam peraturan tersebut tidak menyebutkan Notaris Pengganti. Lemahnya pengaturan mengenai Notaris Pengganti dalam UUJN juga dapat dibuktikan dalam beberapa pasal lain yakni Pasal 36 UUJN mengenai Honorarium, serta Pasal 52 UUJN tentang larangan yang hanya diperuntukkan bagi Notaris saja, dengan demikian Notaris Pengganti tidak mendapatkan hak yang sama dengan Notaris dalam menjalankan tugas Jabatannya.

Berdasarkan hal yang telah diuraikan di atas, menarik untuk dikaji dalam artikel ini mengenai Perlindungan Hukum Notaris Pengganti dalam Pemeriksaan Sebagai Saksi di Pengadilan Berdasarkan Rahasia Jabatan Notaris.

II. PENOLAKAN NOTARIS PENGGANTI SEBAGAI SAKSI DI PENGADILAN BERDASARKAN RAHASIA JABATAN NOTARIS

1. Kepastian Hukum Notaris Pengganti di Pengadilan

Untuk menjamin kepastian hukum serta melindungi warga negaranya, Indonesia memiliki dasar hukum yakni Pancasila sebagai dasar Negara dan terdapat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi Negara. Kepastian hukum memiliki arti yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa suatu hukum itu wajib dijalankan secara baik. Kepastian hukum menghendaki terdapatnya suatu upaya pengaturan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang, sehingga aturan tersebut mempunyai aspek yuridis sehingga dapat menjamin adanya kepastian bahwa aturan tersebut memiliki fungsi sebagai suatu yang harus ditaati.¹ Berdasarkan hal tersebut maka penulis menyimpulkan bahwa kepastian hukum menurut pendapat Sudikno Mertokusumo jika dihubungkan dengan Notaris Pengganti di Pengadilan yakni, suatu aturan hukum yang dibuat oleh pihak yang berwenang yang memberikan jaminan kepada Notaris Pengganti dalam menjalankan Jabatannya maupun dalam kepentingan pengadilan.

¹ R. Tony Prayogo, *Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang*, Jurnal Legistasi Indonesia, Vol. 13, Nomor 02, 2016, h. 194.

Jan Michiel Otto berpendapat pula mengenai kepastian hukum yang diartikan sebagai kemungkinan bahwa dalam keadaan tertentu tersedia aturan- aturan yang jelas, mudah didapatkan, konsisten serta dibuat dan diakui oleh negara, secara prinsipil warga menyesuaikan sifat mereka terhadap hukum tersebut, hukum tersebut diterapkan oleh para instansi pemerintah, dan mereka harus tunduk serta taat terhadap hukum yang berlaku tersebut, dalam memutuskan suatu perkara di peradilan, hakim-hakim haruslah mandiri dan tidak boleh memihak salah satu pihak, atau dalam hal ini dikatakan haruslah objektif dan menerapkan aturan hukum tersebut secara stabil dan sesuai, serta keputusan peradilan dilaksanakan dengan cara yang konkret.² Berdasarkan penjelasan kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto jika dikaitkan dengan kepastian hukum bagi Notaris Pengganti yakni tersedianya hukum yang diatur secara jelas, yang harus ditaati oleh para Notaris pengganti serta harus tunduk terhadapnya, serta dalam kaitannya dengan pengadilan saat hakim memutuskan suatu perkara harusnya bersifat objektif serta tidak memihak salah satu pihak.

Utrecht menyatakan bahwa kepastian hukum memiliki dua definisi, yang pertama yakni kepastian hukum itu berarti terdapatnya suatu aturan yang memiliki sifat umum, sehingga individu-individu mengetahui apa saja perbuatan yang boleh dilakukan maupun yang dilarang untuk dilakukan, kemudian definisi kedua yakni kepastian hukum merupakan bentuk keamanan hukum bagi setiap individu dari tindakan sewenang-wenang pemerintah. Dengan adanya aturan yang memiliki sifat umum itu, setiap individu menjadi tahu apa saja yang dapat dilakukan Negara terhadapnya.³ Pendapat Utrecht mengenai kepastian hukum jika dikaitkan dengan Kepastian hukum Notaris Pengganti dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum merupakan aturan yang bersifat umum yang berisi hal-hal yang boleh maupun dilarang dilakukan oleh Notaris Pengganti, serta menjadi suatu bentuk keamanan hukum bagi Notaris Pengganti dalam menjalankan tugas dan wewenangnya agar terhindar dari kesewenangan dari pemerintah.

Teori kepastian juga dijelaskan oleh Roscoe Pound yang menjelaskan bahwa kepastian hukum memiliki dua makna, yang pertama yakni mengartikan bahwa kepastian hukum merupakan aturan yang bersifat umum, sehingga membuat setiap individu paham mengenai perbuatan apa

² Sidharta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir* (Bandung: Refika Aditama, 2006), h. 85.

³ Rommy Haryono Djojorahardjo, *Mewujudkan Aspek Keadilan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata*, Jurnal Media Hukum dan Peradilan, Vol. 5. Nomor 1, 2019, h.94

yang tidak boleh maupun boleh dilakukan dirinya, kemudian yang kedua yakni mengartikan bahwa kepastian hukum merupakan suatu perlindungan hukum bagi tiap-tiap individu dari segala bentuk perlakuan sewenang-wenang yang pemerintah lakukan, dengan adanya aturan yang memiliki sifat umum tersebut akan membuat setiap individu dapat membedakan hal-hal yang boleh maupun dilarang untuk dibebankan negara.⁴ Berdasarkan teori kepastian hukum yang dijelaskan oleh Roscoe jika dikaitkan dengan kepastian hukum bagi Notaris pengganti yakni, kepastian hukum Notaris Pengganti yakni segala aturan yang bersifat umum serta dapat menjadi perlindungan hukum bagi Notaris Pengganti terhadap perlakuan sewenang-wenang pemerintah.

Berdasarkan uraian teori-teori tentang kepastian hukum tersebut di atas, maka kepastian hukum memuat beberapa arti yaitu, terdapat kejelasan, tidak menyebabkan ambiguitas atau multitafsir, tidak bertentangan serta dapat dilaksanakan sehingga dapat menjadi pedoman bagi individu yang dikenai peraturan tersebut. Selain itu hukum haruslah berlaku secara tegas dalam kehidupan masyarakat serta mengandung keterbukaan sehingga tiap-tiap individu dapat memahami ketentuan hukum tersebut.

Notaris dalam menjalankan profesinya sebagai pejabat umum yang memberikan jasa hukumnya kepada masyarakat perlu mendapat perlindungan serta jaminan hukum guna mencapai serta menciptakan kepastian hukum. Jaminan atas kepastian serta perlindungan hukum Notaris telah diatur dalam ketentuan khusus yakni UUJN. Dengan dibentuknya UUJN ini harapannya dapat memberi perlindungan hukum baik bagi Notaris maupun masyarakat.⁵ Dalam UUJN menyebutkan bahwa seorang Notaris yang diangkat menjadi pejabat negara dapat mengambil cuti, hal ini sebagaimana Pasal 11 ayat (1) UUJN. Selain Pasal 11, terdapat ketentuan Pasal lain yang mengatur mengenai cuti notaris yakni disebutkan dalam Pasal 25 UUJN yang menyatakan bahwa seorang Notaris memiliki hak cuti, hak cuti tersebut baru dapat diambil jika Notaris telah menjalankan jabatannya selama dua tahun, kemudian dijelaskan Kembali bahwa selama melaksanakan cuti Notaris harus menunjuk seorang Notaris Pengganti.⁶

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 137.

⁵ Christian Nugrahadi, *Prinsip kepastian Hukum Akta Notaris yang dibuat dalam Bahasa Asing* (Jember: Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas jember, 2019), h. 1.

⁶ Ismed Habibi Ritonga, *Kedudukan Hukum Akta yang dibuat Dihadapan Notaris Pengganti yang Belum Mendapat Persetujuan Menteri Kehakiman (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 732k/Pdt/2001)* (Medan: Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum

Sehingga dengan demikian Notaris Pengganti sebagai pihak yang menggantikan Notaris tersebut, pun membutuhkan kepastian serta perlindungan hukum dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tersebut. Dalam praktiknya, seorang Notaris yang diketahui melaksanakan cuti, sakit maupun sedang berhalangan untuk melaksanakan tugas jabatannya dapat menunjuk salah satu karyawan yang dipercaya yang bekerja di kantornya untuk dijadikan Notaris Pengganti. Dalam yang demikian Notaris melakukan penyerahan terhadap protokol kepada Notaris Pengganti, sehingga dengan hal ini penguasaan Notaris Pengganti selain protokol yang meliputi akta yang dibuatnya sendiri juga meliputi protokol Notaris yang digantikan tersebut.⁷

Dalam menjalankan tugas jabatannya Notaris maupun Notaris pengganti memiliki wewenang serta memiliki kewajiban yang sama sebagaimana yang telah UUJN sebutkan dalam Pasal 15 dan 16 UUJN, yakni Notaris memiliki wewenang membuat akta autentik, mengesahkan tanda tangan, melakukan *waarmerking*, melakukan legalisir, membuat Salinan dari asli surat dibawah tangan, memberi penyuluhan berkaitan dengan pembuatan akta, membuat akta risalah lelang serta akta pertanahan. Sedangkan kewajiban Notaris yakni dalam menjalankan tugas jabatannya harus selalu bertidah jujur, amanah, saksama, mandiri, adil atau tidak berpihak dengan salah satu pihak serta dapat menjaga kepentingan para pihak, membuat akta berbentuk minuta akta yang disimpan sebagai bagian dari protokol Notaris, dalam minuta akta Notaris menyertakan surat maupun dokumen serta sidik jari penghadap, mengeluarkan salinan atau kutipan akta dengan berdasar pada Minuta Akta serta grosse akta, memberi pelayanan kepada masyarakat sebagaimana diatur dalam UUJN, menjaga kerahasiaan yang berkaitan dengan akta serta segala keterangan atau informasi yang didapat untuk pembuatan akta, sebagaimana sumpah jabatan yang diucapkan, kecuali undang-undang menentukan lain, Notaris melakukan penjilidan pada akta-akta yang dibuatnya dengan jangka waktu satu bulan sehingga menjadi buku, penjilidan ini dilakukan dengan tidak melebihi dari lima puluh akta dalam satu jilidnya, membuat daftar Akta yang atas wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan, membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga, melakukan pengiriman daftar akta atau daftar nihil terhadap wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam jangka waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya, melakukan pencatatan tiap bulannya dalam repertarium berkaitan dengan tanggal

Universitas Sumatera Utara, 2019), h.6.

⁷ Ibid.

pengiriman daftar wasiat, memiliki stempel yang berisi lambang Negara Republik Indonesia serta terdapat nama, jabatan serta kedudukan yang bersangkutan yang ada pada ruang yang melingkasi pada stempelnya, serta tiap Notaris membacakan akta di hadapan para penghadap dengan dihadiri paling sedikit dua orang atau empat orang saksi khusus untuk pembuatan akta warisan dibawah tangan, yang ditandatangani oleh Notaris, para penghadap serta saksi, dan tiap Notaris wajib menerima magang calon Notaris. Kesamaan wewenang serta kewajiban antar Notaris dengan Notaris Pengganti ini dapat dibuktikan dalam Pasal 33 ayat (2) UUJN.

Sebagaimana kewajiban yang telah dijelaskan, Notaris juga memiliki beberapa hak yang telah dijelaskan dalam UUJN, antara lain berkaitan dengan cuti sebagaimana Pasal 25 serta berkaitan dengan honorarium sebagaimana dalam Pasal 36 yakni Notaris berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya. Selain dalam UUJN hak Notaris sebagai pejabat umum juga diatur dalam peraturan lain antara lain dalam dalam Pasal 170 ayat (1) KUHAP Pasal 1909 ayat (3) KUHPer dan Pasal 146 HIR yang intinya mengatur tentang dibebaskannya seseorang karena pekerjaannya, harkat serta martabatnya atau jabatan yang diembannya terhadap kerahasiaan dalam memberi keterangan sebagai saksi berkaitan dengan hal-hal yang dipercayakan kepadanya maupun segala hal yang diketahuinya.⁸

Ketika proses pembuatan akta autentik, sebagaimana Pasal 16 ayat (1) huruf a seorang Notaris maupun Notaris Pengganti harus memiliki perilaku yang mandiri, jujur, tidak memihak salah satu pihak, dan dapat menjaga kepentingan para pihak terkait perbuatan hukum tersebut, hal ini tidak hanya apa yang tercantum dalam akta namun semua hal yang pihak sampaikan sekalipun hal tersebut tidak tercantum dalam akta.⁹ Dalam hal Notaris membuat akta, ia memiliki kewajiban dalam menjaga kerahasiaan isi akta, sebagaimana amanat Pasal 16 huruf f UUJN, Pasal 33 ayat (2) serta Pasal 4 yang merupakan pernyataan sumpah jabatan ketika pengangkatan Notaris. Dalam hal merahasiakan isi akta juga berlaku bagi Notaris Pengganti dalam menjalankan jabatannya sebagai pengganti dari Notaris, hal ini dibuktikan dalam Pasal 65 UUJN yang menyatakan bahwa Notaris, Notaris Pengganti maupun Pejabat Sementara memiliki tanggung jawab atas akta

⁸ Irawan Arief Firmansyah, dan Sri Endah Wahyuningsih, *Peran Notaris Sebagai Saksi Dalam Proses Peradilan Pidana*, Jurnal Akta, Vol. 4, No 3, 2017, h. 381.

⁹ Arif Hidayat, *op.cit.*

yang telah dibuat sekalipun Protokol Notaris telah dipindah kepada pihak penyimpan Protokol. Dengan demikian tanggung jawab ini berlaku pula bagi Notaris Pengganti dalam menjalankan tugas jabatannya.

Berbicara mengenai menjaga kerahasiaan, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan lain yang mengaturnya, antara lain terdapat dalam Pasal 170 ayat (1) KUHAP, Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 1909 KUHPer dan Pasal 146 ayat (1) HIR. Semua pasal-pasal tersebut pada intinya menjelaskan bahwasanya seseorang sebab pekerjaan maupun jabatannya dapat memiliki kebebasan atas kewajiban memberi keterangan sebagai saksi, dan wajib menjaga berkaitan dengan apa yang dipercayakan kepadanya, namun pada Pasal 112 ayat (2) dan Pasal 116 ayat (2) KUHAP menjelaskan bahwa setiap Warga Negara Indonesia memiliki kewajiban dalam memenuhi panggilan oleh penyidik serta memberi keterangan di pengadilan. Sebagai Warga Negara Indonesia, dalam hal ini Notaris juga wajib melaksanakan hal tersebut, tetapi terdapat pengecualian atas itu. Hal ini telah dijelaskan dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN yakni berkaitan dengan pemanggilan Notaris ke Pengadilan, Majelis Kehormatan Notaris haruslah memberi persetujuan terlebih dahulu. Hal ini bertujuan untuk menghindari perilaku kesewenangan penyidik serta sebagai bentuk perlindungan hukum bagi Notaris. Dalam pemanggilan ini Notaris bertindak sebagai saksi. Saksi merupakan seseorang yang melihat, mendengar ataupun mengalami sendiri suatu peristiwa yang dia bertanggung jawab atas itu dan dianggap mampu memberi keterangan terkait peristiwa tersebut di muka pengadilan hal ini sebagaimana tercantum dalam KUHAP Pasal 1 angka 26.

Produk hukum yang dikeluarkan oleh Notaris maupun Notaris Pengganti berupa akta autentik tak jarang dipermasalahkan salah satunya yakni berkaitan adanya dugaan tindak pidana memberi keterangan palsu dalam akta, yang bisa saja dilakukan oleh Notaris atau para pihak. Berkaitan dengan hal inilah maka pengadilan membutuhkan keterangan seorang Pejabat Notaris sebagai pembuat akta autentik tersebut. Di Indonesia Notaris sebagai Warga Negara Indonesia selain menjaga kerahasiaan akta yang dibuatnya, wajib memenuhi panggilan persidangan dan memberi keterangan yang sebenar-benarnya dalam hal membantu penyidik dalam menyelesaikan perkara.¹⁰ Notaris dalam pemanggilan sebagai saksi untuk kebutuhan proses penyidikan di pengadilan berdasarkan akta yang dibuatnya haruslah berdasarkan persetujuan MKN, hal ini sejalan dengan amanat dalam UUJN. Selain itu MKN mempunyai wewenang dalam memberi persetujuan

¹⁰ Pasal 112 ayat (2) dan Pasal 116 ayat (2) KUHAP

pengambilan Salinan terkait protokol Notaris.

Diketahui bahwa dalam Pasal 16 huruf f menyatakan bahwa Notaris berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan akta, hal ini meliputi semua yang ada dalam akta maupun hal-hal yang dibicarakan oleh para pihak dalam pembuatan akta, yang semata mata untuk melindungi para pihak, kecuali undang-undang menentukan lain. Pengecualian dari Pasal 16 ayat (1) huruf f, merupakan pengaturan dalam Pasal 66 ayat (1) yang menyatakan bahwa Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang untuk mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris, serta memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris. Dengan adanya ketentuan Pasal 66 ayat (1) ini dalam proses persidangan Notaris boleh untuk menyampaikan isi dalam akta kepada hakim, penyidik, penuntut umum, dan tidak akan dikenai hukuman bagi Notaris yang mengutarakan serta memberi keterangan berkaitan dengan akta yang dibuatnya selama memenuhi Pasal 66 ayat (1) tersebut. Hak ingkar ini tidak serta merta bisa digunakan oleh Notaris di depan pengadilan, namun dapat digunakan apabila ketentuan Pasal 66 belum dilaksanakan oleh penegak hukum.

Notaris dalam menjalankan wewenangnya telah bersumpah untuk menjaga kerahasiaan akta yang dibuat olehnya maupun segala keterangan-keterangan yang didapat dalam pembuatan akta, sebagaimana Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN, berdasarkan itu Notaris merupakan suatu pekerjaan yang terhormat. Dalam penjelasan kedua Pasal tersebut menjelaskan kewajiban guna merahasiakan segala hal yang berkaitan dengan akta serta dokumen lain adalah untuk memberi perlindungan terhadap kepentingan semua pihak yang memiliki kaitan dengan akta. Pasal 322 ayat (1) KUHP memiliki keterkaitan dengan kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang berkaitan dengan akta ataupun surat lainnya Peraturan yang berkaitan dengan kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang menguraikan bahwa setiap orang yang membuka rahasia yang merupakan kewajiban yang harus dijaganya karena suatu jabatan atau pekerjaannya, maka akan dikenai ancaman dengan hukuman penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda Sembilan ribu rupiah. Kewajiban seseorang untuk selalu menjaga kerahasiaan segala hal yang berkaitan dengan jabatan

tersebut dikenal dengan kewajiban ingkar/*Verschoningsplicht*.¹¹

Bunyi Pasal 66 ayat (1) UUJN yang sedemikian rupa, hanya berlaku bagi Notaris sehingga hak ingkar pun hanya dapat dipakai di pengadilan hanya sekedar untuk Notaris saja. Dikatakan dalam Pasal 1 angka 3 UUJN yang mengatakan Notaris Pengganti merupakan seseorang yang diangkat untuk sementara waktu untuk menggantikan Notaris, sehingga Notaris Pengganti pun haruslah memiliki hak yang sama pula sebagaimana Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya. Pasal 66 UUJN yang merupakan bentuk pengecualian Pasal 16 huruf (f) yang menyebutkan bahwa Notaris haruslah bisa menjaga kerahasiaan akta yang dibuatnya, kuranglah tepat bagi Notaris Pengganti, karena keberlakuan 66 ayat (1) yang tidak berlaku sedemikian rupa bagi Notaris Pengganti.

Selain itu diketahui terdapat beberapa Pasal dalam UUJN yang menunjukkan bahwa hak yang ada pada Notaris belum ada bagi Notaris Pengganti yakni Pasal 36 UUJN mengenai Honorarium yakni menjelaskan bahwa tiap Notaris berhak menerima Honorarium atas jasa hukum yang mereka beri sesuai kewenangannya, dan dijelaskan pula bahwa honorarium ditentukan berdasarkan nilai sosiologis dan ekonomis tiap tiap akta, yang batasan nilai maksimum dalam pemberian honorarium ditentukan dalam ayat (3) Pasal tersebut, serta larangan Notaris untuk membuat akta untuk dirinya sendiri maupun keluarganya sebagaimana dalam Pasal 52 UUJN.

Berkaitan dengan Pasal 36 UUJN mengenai Honorarium Notaris, sampai saat ini masih belum menyebutkan jumlah yang pasti, namun sebatas ditentukan batas maksimumnya saja. Sehingga dalam keadaan yang demikian dapat menjadi peluang untuk terjadinya persaingan tarif antar profesi Notaris yang kemudian akan melanggar ketentuan kode etik Notaris yakni dalam Pasal 4 yang melarang setiap Notaris maupun seseorang yang sedang menjalankan Jabatan sebagai Notaris untuk melakukan usaha-usaha yang dilakukan secara langsung maupun tidak yang mengarah kepada tindakan yang menimbulkan persaingan tidak sehat antara sesama profesi Notaris. Bunyi dalam Pasal 36 UUJN ini juga hanya menyebutkan bagi Notaris saja sehingga keberlakuannya hanya pada Notaris saja, tidak dengan Notaris Pengganti. Sehingga dalam hal ini perlunya diatur mengenai penetapan jumlah minimum honorarium Notaris sehingga nantinya dapat digunakan tumpuan bagi Notaris dalam menetapkan honorarium terendah yang dapat ditetapkan pada tiap klien sehingga dengan demikian tidak terjadi perbedaan

¹¹ Nazili Abdul Aziz, *op.cit*, h. 70.

tarif yang amat signifikan antar sesama Notaris, sehingga dengan masyarakat tidak membandingkan tiap-tiap Notaris dari sisi tarif yang ditetapkan maka hal ini dapat mencegah persaingan yang tidak jujur antar profesi Notaris.¹²

Selanjutnya dalam Pasal 52 UUJN berkaitan dengan larangan bagi Notaris untuk membuat akta untuk dirinya sendiri, suami atau istri, maupun orang yang memiliki hubungan kekeluargaan yang telah ditentukan dan jika Notaris melakukan hal ini, maka mengakibatkan akta yang dibuatnya tersebut hanya memiliki kekuatan dibawah tangan saja sebagaimana yang disebutkan dalam ayat (3). Dari bunyi Pasal 52 UUJN serta pasal-pasal lain di UUJN tidak menyebutkan bahwa Pasal ini berlaku pula bagi Notaris Pengganti, sehingga dapat menyebabkan Notaris Pengganti bisa membuat akta untuk dirinya sendiri, suami atau istri mereka maupun orang-orang yang memiliki hubungan keluarga dengannya.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka penulis berpendapat bahwa Pasal 66 ayat (1) tidak berlaku bagi Notaris Pengganti, sehingga perlindungan bagi Notaris Pengganti dalam UUJN belum diatur, atau UUJN masih kurang maksimal dalam memberi perlindungan bagi Notaris Pengganti. Sehingga dalam hal ini Notaris Pengganti tidak dapat menolak menjadi saksi di pengadilan, dan tidak dapat menggunakan hak ingkarnya karena pasal 66 ayat (1) UUJN yang hanya berlaku bagi Notaris saja. Bukti lain yang menunjukkan kurang maksimalnya pengaturan berkaitan dengan Notaris pengganti yakni ketidaksamaan hak antara Notaris dengan Notaris pengganti yakni masalah Honorarium dalam Pasal 36 UUJN yang hanya menyebutkan untuk Notaris saja serta hanya menetapkan jumlah maksimum, sehingga dapat menimbulkan persaingan antar profesi Notaris, serta larangan membuat akta untuk Notaris sendiri, suami atau istri maupun orang-orang yang memiliki hubungan keluarga dengan Notaris sebagaimana Pasal 52 UUJN yang akan mengakibatkan nantinya Notaris Pengganti dapat membuat akta untuk dirinya sendiri, suami atau istri maupun tiap-tiap orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan Notaris Pengganti.

¹² Hamry Theyer, *Analisis Honorarium Jasa Hukum Notaris Dan Ketentuan Sanksi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya, Vol.2, Nomor 2, 2013, h. 8

2. Hak Ingkar dan Kewajiban Ingkar Notaris Pengganti

Notaris sebagai jabatan kepercayaan memiliki kewajiban untuk menyimpan rahasia mengenai akta yang dibuat serta keterangan-keterangan para pihak dalam akta. kewajiban ini tidak hanya berlaku terhadap hal-hal yang ada dalam akta, namun berlaku pula terhadap segala sesuatu yang disampaikan kepadanya selaku Notaris atau yang diketahuinya karena jabatannya, sekalipun itu tidak tercantum dalam akta.¹³ Kewajiban Notaris sebagaimana Pasal 16 UUJN berlaku pula terhadap Notaris Pengganti, hal ini ditunjukkan bahwa dalam Pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwasanya keberlakuan Pasal 16 pun berlaku juga terhadap Notaris pengganti. hal ini dapat berarti bahwa Notaris Pengganti juga memiliki tanggung jawab dalam merahasiakan isi akta yang dibuatnya.

Pelaksanaan jabatan Notaris secara umum dilengkapi dengan suatu bentuk imunitas hukum yang diberikan pada kewajiban untuk menolak memberikan keterangan yang menyangkut rahasia jabatannya, yang oleh Undang-Undang dan peraturan lain dilindungi. Imunitas tersebut diwujudkan dengan adanya hak ingkar atau mengundurkan sebagai saksi sepanjang menyangkut keterangan-keterangan yang demikian sifatnya. Hal tersebut berlaku pula bagi Notaris Pengganti sebagaimana ditentukan dalam Pasal 33 ayat (2) UUJN.

Dalam pelaksanaan jabatan Notaris istilah kewajiban ingkar sangatlah dikenal. Kewajiban ingkar merupakan kewajiban bagi Notaris dan Notaris wajib melaksanakannya, sehingga jika Notaris melanggarnya akan mendapatkan sanksi. Habib adji mengatakan perihal dengan kewajiban Notaris, bahwa kewajiban Notaris merupakan hal yang harus dilaksanakan oleh Notaris dan jika kewajiban tersebut dilanggar bahkan tidak dilakukan, maka atas perbuatan tersebut akan menimbulkan sanksi bagi Notaris, kewajiban ingkar ini juga berlaku pula bagi Notaris Pengganti selama menjalankan pekerjaannya sebagai Notaris pengganti.¹⁴

Kewajiban mengingkari ini memberi petunjuk bagi Notaris Pengganti betapa pentingnya rahasia jabatan yang harus dijaganya. Hal ini merupakan hal yang wajar menurut Miftahul Huda, sebab hal ini dilakukan demi melindungi kepentingan masyarakat umum serta terdapat kepentingan tiap-

¹³ Calvin Otaviano Adinugraha, *Kajian Kritis Hak Ingkar notaris dalam Menjaga Kerahasiaan Akta terhadap ketentuan yang menggugurkan hak Ingkar*, Privat Law, Vol. 1, Nomor 7, 2015, h. 119.

¹⁴ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2008), h. 78.

tiap orang didalamnya yang membutuhkan jasa Notaris berupa pembuatan akta autentik sebagai alat bukti tertulis, oleh karenanya sudah semestinya kewajiban ingkar ini memiliki sifat yang memaksa.¹⁵

Makna yang terkandung dalam UUJN yang berhubungan mengenai kewajiban ingkar Notaris ini berlaku pula bagi Notaris Pengganti yang dalam melaksanakan jabatannya tidak berkewajiban untuk berbicara serta memberikan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan jabatannya, hal ini dikecualikan terhadap pihak-pihak tertentu yang oleh peraturan undang-undang diperkenankan.¹⁶

Dengan terdapatnya kewajiban ingkar bagi Notaris maupun Notaris Pengganti inipun diikuti oleh hak ingkar yang melekat pada jabatan Notaris. Hak ingkar berasal dari Bahasa latin yakni *verschonningsrecht* yang memiliki pengertian sebagai hak yang membebaskan seseorang tertentu untuk memberi kesaksian dalam suatu perkara, baik pidana maupun perdata, sehingga hak ingkar ini merupakan bentuk pengecualian dari prinsip umum yang menyatakan bahwa tiap-tiap orang yang dipanggil sebagai saksi berkewajiban memberi kesaksian tersebut. Terdapat beberapa Pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur berkaitan dengan hak ingkar ini, antara lain Pasal 170 KUHAP, Pasal 1909 ayat (3) KUHPer dan Pasal 146 HIR.¹⁷ Keberlakuan hak ingkar ini, yang bersangkutan haruslah datang dan memenuhi panggilan persidangan dan barulah yang bersangkutan membuat surat permohonan kepada hakim yang memeriksa perkara tersebut, bahwa Notaris yang bersangkutan akan menggunakan hak ingkarnya tersebut, sehingga dalam hal ini keberlakuan hak ingkar bukanlah bersifat serta merta.¹⁸

Sama halnya dengan Notaris, Notaris Pengganti pun dalam menjalankan pekerjaannya harus bertanggung jawab. Notaris pengganti merupakan seorang yang hanya menggantikan Notaris selama Notaris tersebut berhalangan atau dalam hal ini sifatnya sementara. Terdapat beberapa pihak yang memiliki kewenangan dalam mengangkat Notaris pengganti yakni berdasarkan lamanya pengambilan cuti Notaris. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris

¹⁵ Wiriya Adhy Utama, dan Ghansham Anand, *op.cit*, h. 116.

¹⁶ *Ibid*, h. 117.

¹⁷ *Ibid*.

¹⁸ *Ibid*, h. 119

kriterianya adalah, Majelis Pengawas Daerah tingkat kabupaten atau kota akan melantik Notaris Pengganti dengan Pengambilan cuti Notaris kurang dari enam bulan, Majelis Pengawas Wilayah tingkat provinsi akan melantik Notaris Pengganti dengan pengambilan cuti Notaris selama enam bulan sampai dengan satu tahun, Majelis Pengawas Pusat tingkat Nasional akan melantik Notaris Pengganti yang Notarisnya mengambil cuti lebih dari satu Tahun.¹⁹

Berdasarkan pemikiran Irawan Soerodjo ia menyatakan bahwa terdapat tiga tolok ukur agar suatu akta autentik terpenuhi syarat formilnya, yakni 1) dibuatnya akta dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang; 2) Dibuat atau di hadapan pejabat umum dan ; 3) Akta tersebut dibuat atau di hadapan oleh pejabat umum yang berwenang di tempat yang mana akta tersebut dibuat.²⁰ Alat bukti yang dikenal dalam hukum pembuktian sebagai alat bukti yang tertulis yakni berupa surat. Surat merupakan segala hal yang didalamnya berisi tanda baca dengan tujuan untuk menyampaikan inti dari buah pikir seseorang serta dapat dipakai sebagai pembuktian.

Sebagai alat bukti yang tertulis, terdapat dua bagian dalam surat yakni surat yang berupa surat dan akta, dan bagian selanjutnya yakni berupa bukan akta. Akta pun dibagi menjadi dua yakni akta autentik dan akta dibawah tangan. Berbeda dengan akta otentik, akta di bawah tangan memiliki ciri dan kekhasan tersendiri, berupa 1) Memiliki bentuk bebas; 2) Akta dibawah tangan tidak harus di hadapan pejabat umum dalam pembuatannya; 3) Tetap mempunyai kekuatan pembuktian selama tidak disangkal oleh pembuatnya, maknanya bahwa isi akta tersebut tidak perlu dibuktikan lagi kecuali ada yang dapat membuktikan sebaliknya atau menyangkalnya; 4) Dalam hal harus dibuktikan, maka pembuktian tersebut perlu dilengkapi dengan saksi-saksi dan bukti lainnya pula. Dengan demikian, sebaiknya dimasukkan 2(dua) orang saksi yang telah dewasa sehingga dapat memperkuat pembuktian akta di bawah tangan.²¹ Akta terdapat beberapa bagaian sebagaimana tercantum dalam Pasal 38 UUJN yakni, terdapat awal atau kepala akta yang terdiri dari judul akta, nomor akta, jam, hari, tanggal bulan dan tahun serta nama Notaris dan tempat kedudukan Notaris yang

¹⁹ Ariy Yandillah , Sihabudin, dan Herlin Wijayanti, *Tanggung Jawab Notaris Pengganti Terkait Pembuatan Akta Notaris Yang Merugikan Para Pihak Akibat Kelalaiannya*, kumpulan Jurnal mahasiswa Hukum, h.13 URL <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/viewFile/1195/1181>, diakses pada 23 mei 2022.

²⁰ Irawan Soerodjo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, (Surabaya: Arkola, 2003), h. 148.

²¹ Dahlang, *Kepastian Hukum Akta Dibawah Tangan Dalam Perspektif Kewenangan Notaris*, Jurnal Al-Adl, Vol., 9, Nomor 2, 2016, h. 59.

ditulis secara lengkap. Badan akta berisi identitas yakni, nama lengkap, tempat serta tanggal kelahiran, kewarganegaraan, mata pencaharian, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap atau wakilnya, terdapat keterangan tentang kedudukan penghadap, isi akta, serta identitas para saksi. Bagian yang terakhir yakni bagian penutup akta yang berisi uraian mengenai pembacaan akta, berisi penjelasan mengenai penandatanganan serta tempat penandatanganan, berisi identitas saksi-saksi serta berisi deskripsi bahwa dalam pembuatan akta tidak terdapat perubahan ataupun penambahan, penggantian, pencoretan dalam akta. Suatu akta dapat berkekuatan sebagai akta autentik jika syarat-syarat otentisitasnya terpenuhi, yakni akta tersebut haruslah disusun, dibacakan dan ditandatangani. Jika syarat tersebut tidak terlaksana, maka akta tersebut hanya memiliki fungsi sebagai akta dibawah tangan saja.²²

Dalam kegiatan penandatanganan akta, terdapat pengecualian serta keringanan bahwa jika penghadap tidak bisa ataupun sedang berhalangan dalam melaksanakan tanda tangannya, maka terdapat suatu keterangan yang dari penghadap karena tidak terdapat melakukan penanda tangan, sehingga dari keterangan tersebut dijadikan sebagai pengganti tanda tangan atau disebut dengan *surrogate* yang terletak di akhir akta.²³ Akta yang dibuat oleh Notaris dengan Notaris Pengganti dapat dibedakan dengan adanya Surat Ketetapan (untuk seterusnya disebut SK) Notaris Pengganti yang dilampirkan dalam akta.

Pasal 1365 KUHPerdara menyatakan, melakukan kesalahan maupun melanggar hukum merupakan syarat yang kuat bagi seseorang untuk melakukan tanggung jawab atas hal tersebut. Terdapat tiga teori dalam doktrin berkaitan dengan tanggung jawab atas hal yang merugikan orang lain, yakni 1) Teori tanggung jawab kesalahan yang merupakan tanggung jawab yang timbul atas perbuatan melanggar yang dilakukan sengaja oleh seorang dan bertujuan untuk menimbulkan kerugian kepada orang lain, 2) Teori tanggung jawab dengan pembalikan pembuktian yakni dengan membuktikan bahwa pelaku telah melakukan suatu perbuatan melanggar hukum terhadap pihak tersebut, selanjutnya bagi pelaku wajib menunjukkan pula bahwa ia tidak melakukan perbuatan melawan hukum tersebut, 3) Teori tanggung jawab resiko, yaitu merupakan tanggung jawab seorang atasan terhadap

²² Happy Yanua Riekayanti, Edith Ratna, dan Mujiono Hafidh Prasetyo, *Akibat Hukum Akta Yang Dibuat Notaris Pengganti di Kota Semarang*, Jurnal Notarius, Vol. 13, Nomor 2, 2020, h. 473.

²³ *Ibid.* h, 474.

perbuatan melawan hukum yang dilakukan bahannya dalam lingkup tugasnya sehingga menimbulkan kerugian.

Dalam menjalankan tugasnya, Notaris pengganti bisa kapan pun melakukan kesalahan yang bisa disebabkan karena kurangnya pengalaman, terbatasnya jam terbang (*onvoldoende ervaring*), ketidak tahuan ataupun kurangnya pengetahuan serta kurangnya pengertian (*onvoldoende inzicht*), begitu pula kesalahan Notaris Pengganti terkadang disebabkan kurangnya pengetahuan mengenai persoalan yang dimaksud atau yang diinginkan para pihak, sehingga dalam hal Notaris pengganti lalai atau melakukan kesalahan, maka terhadap dirinya haruslah mempertanggungjawabkan hal yang dilakukan terhadap akta yang dibuatnya tersebut.²⁴

Timbulnya tanggung jawab Notaris maupun Notaris Pengganti disebabkan karena adanya kesalahan yang dilakukan Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya, sehingga dari kesalahan tersebut timbul kerugian bagi pihak yang meminta jasa pelayanan Notaris. Seperti halnya Notaris, Tanggung Jawab Notaris pengganti meliputi tanggung jawab pidana, perdata, secara administrasi serta tanggung jawab terhadap kode etik. Secara Perdata Notaris pengganti bertanggung jawab atas kebenaran materiil akta. Secara Pidana Notaris Pengganti bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukan sebagai pembuat akta. Tanggung jawab secara administrasi dan kode etik misalnya tidak memiliki lebih dari satu kantor maupun mempromosikan dirinya.²⁵

Berbicara mengenai hak ingkar Notaris, yang dalam Pasal 4 ayat 2 serta Pasal 16 huruf f yang mewajibkan Notaris untuk tidak berbicara guna menjaga kerahasiaan akta maupun segala keterangan-keterangan yang dimuat dalam akta maupun keterangan yang Notaris Peroleh dalam pembuatan akta tersebut. Dalam ketentuan UUJN terdapat pengecualian bagi Notaris dalam hal memberi keterangan akta, sehingga Notaris dapat memberikan kesaksiannya jika terdapat undang-undang yang mengaturnya, pengecualian tersebut sebagaimana dalam Pasal 66 serta Pasal 54 UUJN.²⁶ Ketika pengaturan Pasal 66 UUJN yang merupakan pengecualian Pasal 16

²⁴ Tengku Erwinsyahbana, dan Melinda, *Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti setelah Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Berakhir*, Lentera Hukum, Vol. 5, No 2, 2018, h. 327.

²⁵ Kunni Afifah, *Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya*, Jurnal Lex Renaissance, Nomor 1, Vol 2, 2017, h. 151.

²⁶ Muhammad Ilham Arisaputra, *Kewajiban Notaris dalam Menjaga Kerahasiaan Akta dalam Kaitannya dengan Hak Ingkar Notaris*, Juenal Persperktif, Vol. 17. Nomor 3, 2012, h.176.

ayat (1) huruf f UUJN hanya berlaku bagi Notaris saja, maka pengecualian atas kewajiban merahasiakan akta sebagaimana Pasal 16 ayat (1) huruf (f) tidak berlaku bagi Notaris Pengganti. Karena Pasal 66 hanya menyebutkan Notaris saja. Sehingga hal ini berakibat Hak ingkar bagi Notaris pengganti tidak bisa digunakan di Pengadilan. Karena persetujuan dan penolakan MKN merupakan kunci dalam menggunakan hak ingkar, dan dapat berakibat Notaris Pengganti terjerat Pasal 322 KUHP.

Berdasarkan penjelasan sebagaimana tersebut di atas penulis berpendapat bahwa Notaris haruslah dapat memberi batasan terhadap dirinya kapan untuk berbicara maupun tidak berbicara. Berdasarkan Pasal 66 ayat (1) UUJN, Notaris dapatlah hadir untuk memenuhi panggilan persidangan jika permohonan pemanggilan Notaris tersebut disetujui oleh MKN, sehingga dengan keadaan seperti ini Notaris tidak bisa menolak menjadi saksi dan para aparat penegak hukum dapat mendengarkan keterangan Notaris terkait akta yang dibuatnya. Namun jika ketentuan Pasal 66 tidak terpenuhi atau dengan kata lain MKN tidak memberi persetujuan maka Notaris bisa menggunakan hak ingkarnya dalam hal proses persidangan. Keberadaan hak ingkar ini guna melindungi terbukanya isi akta dari hal yang dapat merugikannya. Dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf (f) mengatakan bahwa Notaris memiliki kewajiban untuk merahasiakan isi akta, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain. Pengecualian yang dimaksudkan dalam Pasal 16 huruf (f) tersebut yakni Pasal 66 ayat (1) UUJN, yang pada intinya bahwa Notaris dapat mengutarakan isi akta dalam persidangan ketika telah mendapatkan persetujuan pemanggilan dari MKN, ketika Pasal 66 terpenuhi maka hak ingkar secara otomatis tidak dapat digunakan oleh Notaris. Sehingga keberlakuan hak ingkar guna proses persidangan dalam hal ini sangat berkaitan dengan Pasal 66 ayat (1) UUJN. Diketahui ketentuan dalam Pasal 66 ayat (1) hanya berlaku hanya pada Notaris, tidak dengan Notaris Pengganti, sehingga dalam hal ini Notaris Pengganti tidak dapat menggunakan hak ingkarnya di dalam Pengadilan, dan ketika Notaris Pengganti dalam proses pengadilan harus memberikan informasi berkaitan dengan akta yang dibuatnya tidak terdapat peraturan yang melindunginya, sehingga hal ini menyebabkan Notaris Pengganti akan melanggar sumpah jabatannya serta akan dikenai berbagai sanksi, misalnya telah melanggar ketentuan Pasal 322 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni dengan sengaja membeberkan rahasia yang wajib dia simpan karena jabatan atau pekerjaannya, dengan ancaman pidana paling lama sembilan bulan. Hak mengingkari untuk tidak berbicara berkaitan dengan akta tetap dapat dipakai oleh Notaris Pengganti, namun hanya dalam lingkup

khalayak umum saja.

III. PERLINDUNGAN NOTARIS PENGGANTI SEBAGAI SAKSI DI PENGADILAN

Majelis Pengawas Notaris (untuk selanjutnya disingkat MKN) merupakan suatu badan yang berwenang serta berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Dalam hal terdapat kebutuhan terkait pemanggilan Notaris di Persidangan, maka Notaris tidak bisa serta merta ditarik ke persidangan, karena berdasarkan ketentuan Pasal 66 UUJN pemanggilan Notaris di persidangan harus melalui persetujuan MKN terlebih dahulu. Prosedur untuk memperoleh persetujuan tersebut yakni, penyidik patut menyerahkan surat permohonan kepada MKN Wilayah, hal ini dilakukan guna melaksanakan proses penyidikan terhadap Notaris yang diperkirakan telah melakukan tindak pidana.²⁷ Prosedur terhadap persetujuan maupun penolakan atas pengambilan salinan protokol dan pemanggilan Notaris dijelaskan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris (untuk seterusnya disingkat Permenkum MKN) . Pasal 28 menjelaskan bahwa permintaan pengambilan terhadap salinan minuta maupun protokol Notaris serta pemanggilan oleh hakim, penuntut umum maupun penyidik ke persidangan guna pemeriksaan terkait akta maupun protokol dalam penyimpanannya diajukan kepada ketua MKN di wilayahnya yang disampaikan secara tertulis, yang kemudian permintaan tersebut disampaikan kepada Notaris yang bersangkutan. Dalam hal ini kemudian MKN Wilayah harus memberikan jawaban yakni berupa memberi penolakan atau persetujuan terhadap permintaan pemanggilan tersebut. Ketika dalam waktu tiga puluh hari sejak diterima permohonan MKN Wilayah belum juga memberi jawaban, maka MKN Wilayah dianggap menyetujui pemanggilan tersebut. Sebelum melakukan persetujuan ataupun menolak permohonan Notaris terhadap penegak hukum, MKN Wilayah membentuk suatu Majelis Pengawas yang akan melakukan pemeriksaan terhadap Notaris yang bersangkutan. Dalam Pasal 29 Permenkum MKN Majelis Pengawas memanggil Notaris yang bersangkutan melalui surat yang telah ditandatangani oleh MKN

²⁷ Andi Nurfaejri Riandini Arief, Syukri Akub, dan Syamsuddin Muchtar, *Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dalam Pengambilan Minuta Akta dalam Proses Peradilan*, Jurnal Al- Adalah; Jurnal Hukum dan Politik Islam, Vol. 4, Nomor 1, 2019, h. 73.

Wilayah. Pemeriksaan ini dilakukan dengan mengidentifikasi masalah sesuai dengan permohonan yang diajukan penyidik, hakim maupun penuntut umum dan mendengarkan keterangan dari Notaris itu sendiri. Setelah melakukan pemeriksaan terhadap Notaris, hasil pemeriksaan Majelis Pengawas inilah yang kemudian menjadi acuan terhadap MKN untuk melakukan penolakan atau persetujuan terhadap pengambilan salinan protokol maupun pemanggilan Notaris ke persidangan.

Kebutuhan Notaris dalam mendapat perlindungan hukum terkait kerahasiaan akta yang menjadi kewajibannya tersebut telah diatur oleh UUJN dengan adanya ketentuan yang tersebut dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN yakni penyidik, penuntut umum ataupun hakim berwenang untuk mengambil salinan terkait akta, minuta akta maupun hal-hal yang berkaitan dengan Protokol notaris dengan persetujuan MKN. Kemudian pada huruf b Pasal tersebut menyebutkan bahwa penyidik, penuntut umum, atau hakim juga memiliki wewenang untuk melakukan pemanggilan Notaris untuk dapat hadir dalam pemeriksaan dengan hal-hal yang berkaitan dengan akta maupun protokol dalam penyimpanan notaris dengan persetujuan MKN. Adanya ketentuan sebagaimana tersebut di atas menjadi suatu bentuk perlindungan hukum bagi Notaris. Dalam UUJN menyatakan bawa dalam melaksanakan tugas jabatan, bukan hanya Notaris saja yang mengemban jabatan Notaris, namun masih ada Notaris Pengganti yang merupakan seorang yang menggantikan posisi Notaris yang sedang melaksanakan cuti, sakit maupun yang sedang berhalangan dalam melaksanakan tugas jabatannya yang dapat mengemban jabatan tersebut.

Adanya tanggung jawab yang sama tersebut membuat Notaris Pengganti juga membutuhkan suatu perlindungan hukum dalam menjalankan tugas jabatannya. Jika dicermati lebih mendalam, berkaitan dengan pemanggilan Notaris oleh peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim, Pasal 66 ayat (1) UUJN hanya mengatur bahwa yang harus melalui Majelis Kehormatan Notaris hanya sebatas pemanggilan untuk Notaris saja. Ketentuan Pasal 66 ayat (1) UUJN tersebut tidak menyebutkan untuk pemanggilan bagi Notaris Pengganti pun membutuhkan persetujuan dari Majelis Pengawas Notaris terlebih dahulu sehingga dalam hal ini terdapat suatu kekosongan aturan berkaitan perlindungan hukum bagi Notaris Pengganti dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum pembuat akta, dalam proses peradilan pidana haruslah merahasiakan yang berkaitan dengan akta autentik. Hal ini akan bertolak belakang jikalau terhadapnya harus memberi suatu kesaksian atas akta-akta yang dibuatnya tersebut. Notaris memiliki kewenangan yang terbatas, hal ini dikarenakan Notaris mempunyai keharusan dalam menjaga kerahasiaan semua hal yang ada kaitannya dengan akta sesuai dalam sumpah jabatan yang diucapkannya sebagaimana Pasal 4 UUJN dan kewajiban sebagaimana yang termuat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf (f) UUJN. Dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa terkait kewajiban untuk merahasiakan perihal akta beserta keseluruhan lainnya, dimaksudkan untuk melindungi kepentingan seluruh pihak yang ada dalam lingkup akta.²⁸ Sebagaimana Pasal 33 UUJN, Kewajiban merahasiakan isi akta ini juga berlaku pula untuk Notaris Pengganti.

Perlindungan hukum merupakan pemberian pengayoman terhadap tiap-tiap Hak Asasi Manusia yang telah orang lain rugikan, perlindungan ini diberikan agar masyarakat dapat menikmati hak yang telah hukum berikan kepada mereka, hal ini sebagaimana pendapat dari Satjipto Rahardjo.²⁹ UUJN menjelaskan bahwa pengambilan Salinan akta, minuta akta atau segala hal yang berkaitan dengan protokol notaris serta pemanggilan Notaris guna pemeriksaan pengadilan, haruslah mendapat persetujuan MKN, sebagaimana Pasal 66 ayat (1), hal ini berarti tanpa adanya persetujuan dari MKN, maka pemanggilan pemeriksaan tersebut tidak dapat dilaksanakan. Maknanya bahwa tidaklah mudah dalam pengambilan Salinan akta ataupun hal-hal terkait protokol Notaris serta pemanggilan Notaris guna hadir di persidangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap akta maupun terhadap protokol notaris dalam penyimpanannya karena menunjukkan terdapat kerahasiaan.

Ketentuan serta frasa terhadap pemanggilan serta pengambilan Salinan-Salinan dokumen notaris sebagaimana Pasal 66 ayat (1) UUJN di atas hanya menyebutkan bagi Notaris, maknanya keberlakuan Pasal ini ditujukan kepada Notaris yang sedang aktif menjabat, sehingga hal ini merupakan imunitas hukum bagi Notaris saja. Pada kenyataannya dalam UUJN menyatakan bahwasanya antara Notaris dan Notaris Pengganti merupakan seseorang yang berbeda, namun memiliki tanggung jawab yang sama. Seharusnya terhadap Notaris Pengganti pun perlu mempunyai perlindungan

²⁸ Irawan Arief Firmansyah, *loc.cit.*

²⁹ Annisa Justisia Tirtakoesoemah, dan Muhammad Rusli Arafat, *Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran*, Pena Justisia, Vol 18. Nomor 1, h. 4.

hukum yang sama pula terkait pemanggilan ataupun pengambilan Salinan minuta akta serta dokumen-dokumen penting, sehingga dapat dikatakan bahwa dalam Pasal 66 ayat (1) ini terdapat kekosongan aturan bagi Notaris pengganti dan dalam ketentuan UUJN pun tidak ada yang menyebutkan bahwasanya pasal 66 pun berlaku bagi Notaris Pengganti. Tidak seperti pasal 33 ayat (2) yang mengatakan bahwa terdapat beberapa pasal yang berlaku pula bagi Notaris Pengganti, meski pada pasal yang bersangkutan tidak menyebutkan Notaris Pengganti dalam ketentuannya.

Berkaitan dengan persetujuan MKN terhadap pemanggilan serta pengambilan salinan berkas ataupun protokol notaris, Permenkum MKN dalam Pasal 33 menjelaskan bahwa persetujuan terhadap pengambilan terkait fotokopi protokol Notaris dilakukan jika diduga terdapat tindak pidana yang ada kaitannya dengan protokol notaris, belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan daluwarsa dalam peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana, salah satu pihak menyangkal terdapat keabsahan tanda tangan, terdapat dugaan penambahan maupun pengurangan isi minuta akta, dan/ atau pemunduran tanggal yang diduga dilakukan Notaris.

Selain memiliki keistimewaan berupa hak ingkar terhadap pemanggilan ke pengadilan, sebagai warga negara Indonesia seorang Notaris memiliki kewajiban untuk datang terhadap permohonan penyidik, jika melanggar maka Penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawanya, hal ini sejalan dengan Pasal 112 ayat (2) KUHP. Dalam KUHP juga menyebutkan beberapa pelanggaran tindak pidana yang berkaitan dengan jabatan Notaris. Tindak pidana ini dapat terjadi akibat kelalaian Notaris ataupun klien,³⁰ antara lain terdapat pada Pasal 242 KUHP yang menyatakan bahwa ketika seseorang yang telah melakukan sumpah dengan sengaja memberi keterangan palsu baik secara lisan maupun tulisan dan akan diancam pidana maksimal tujuh Tahun penjara, Pasal 263 KUHP menjelaskan bahwa siapa saja yang membuat atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Tahun, Pasal 264 KUHP menguraikan bahwa akan diancam maksimal delapan Tahun penjara bagi tindak pemalsuan surat terhadap akta-akta autentik, Pasal 322 KUHP yang menyatakan bahwa bagi

³⁰ Nazili Abdul Aziz, *op.cit*, h. 72.

siapa saja yang membuka rahasia dengan sengaja yang hakikatnya wajib dijagannya karena jabatannya, akan diancam pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak sebesar sembilan ribu rupiah.

Dalam UUJN Pasal 66 ayat (1) yakni mengenai pemanggilan serta pengambilan terkait fotokopi protokol notaris, dalam frasanya hanya menyebutkan Notaris saja sehingga dapat dipahami bahwa Pasal ini hanya berlaku pada Notaris saja dan tidak berlaku pada Notaris Pengganti, sehingga dalam hal ini, kewenangan MKN terkait persetujuan hanya terbatas bagi Notaris saja. Demikian pula dalam Pasal 66 UUJN maupun Pasal 32 Permenkum MKN hanya mengatur mengenai Notaris dan belum mengatur mengenai Notaris pengganti yang sedang menggantikan posisi Notaris ataupun Notaris pengganti yang berakhir masa jabatannya, padahal dalam Pasal 65 UUJN Notaris Pengganti pun memiliki tanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya, meskipun Protokol Notaris sudah diserahkan kepada pihak yang menyimpan protokol.³¹

Dari penjelasan di atas maka penulis berpendapat bahwa dalam ketentuan Pasal 66 ayat (1) yang merupakan perlindungan hukum bagi Notaris, tidak menyebutkan bahwa ketika adanya pemanggilan Notaris Pengganti ke persidangan pun terlebih dulu membutuhkan persetujuan dari MKN. Dari apa yang frasa tersebut dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN masih terkesan tidak jelas dan dapat dimaknai pula bahwa pasal tersebut tidak berlaku bagi Notaris Pengganti, tidak seperti dalam Pasal 33 ayat (2) UUJN yang memperjelas kedudukan beberapa Pasal yang ketentuannya berlaku pula terhadap Notaris Pengganti meskipun dalam ketentuannya tidak menyebutkan Notaris Pengganti. Dalam hal yang demikian terjadi kekosongan aturan bagi Notaris Pengganti dan dengan kata lain pengaturan berkaitan dengan Perlindungan hukum bagi Notaris Pengganti dalam UUJN masih belum maksimal.

³¹ *Ibid*, h. 75.

IV. KESIMPULAN

Dalam hal kebutuhan persidangan, Notaris Pengganti tidak dapat menolak sebagai saksi sebagaimana Notaris. Berdasarkan Pasal 16 huruf f Notaris maupun Notaris Pengganti berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan akta yang mereka buat, kecuali undang-undang menentukan lain. Pengecualian tersebut terdapat dalam Pasal 66 ayat (1). Dengan adanya ketentuan tersebut dalam proses persidangan Notaris boleh untuk menyampaikan isi akta kepada para pejabat di persidangan, tanpa dikenai sanksi karena memberi keterangan mengenai akta. Jika ketentuan Pasal 66 ayat (1) tersebut belum dilaknakan oleh penegak hukum, maka Notaris dapat menggunakan hak ingkarnya untuk menolak menjadi saksi yang memberi keterangan mengenai aktanya. Karena dalam UUJN tidak terdapat ketentuan yang mengatakan bahwa Pasal 66 ayat (1) berlaku pula bagi Notaris Pengganti, hal ini mengakibatkan Notaris Pengganti tidak dapat menggunakan hak ingkarnya di pengadilan.

Pengaturan mengenai Notaris Pengganti maupun Perlindungan Hukum Notaris Pengganti sebagai saksi di pengadilan belum diatur secara tegas dan jelas dalam UUJN. Ketentuan Pasal 66 ayat (1) yang merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum Notaris tidak berlaku pula bagi Notaris pengganti, sehingga dalam hal ini Ketentuan Pasal 16 huruf (f) tidak dapat secara maksimal dilaksanakan oleh Notaris Pengganti dalam persidangan, dengan kata lain Notaris Pengganti tidak dapat menggunakan hak ingkarnya di pengadilan, namun hak ingkar hanya dapat digunakan Notaris Pengganti lingkungan khalayak umum saja, yakni sebagai bentuk Notaris Pengganti mengingkari pihak yang tidak terkait dalam akta, ketika ingin mendapatkan informasi mengenai akta yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinugraha, Calvin Otavia Nomor 2015. *Kajian Kritis Hak Ingkar notaris dalam Menjaga Kerahasiaan Akta terhadap ketentuan yang menggugurkan hak Ingkar*, Privat Law, Vol. 1, Nomor 7.
- Adjie, Habib. 2008. *Hukum Notaris Indonesia*. Bandung : Refika Aditana.
- Adjie, Habib. 2008. *Hukum Notaris Indonesia*. Bandung : Refika Aditana.
- Andika, Neza Dwi. 2020. *Implementasi Pasal 32 Undanag- Undang Jabatan Notaris tentang Serah Terima Protokol Notaris Pengganti dengan Notaris (Studi*

di Kota Medan).

- Arief, Andi Nurfaejri Riandini, Syukri Akub, dan Syamsuddin Muchtar. 2019. *Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dalam Pengambilan Minuta Akta dalam Proses Peradilan*, Jurnal Al-Adalah; Jurnal Hukum dan Politik Islam, Vol. 4, Nomor 1.
- Arisaputra, Muhammad Ilham. 2012. *Kewajiban Notaris dalam menjaga kerahasiaan Akta dalam kaitannya dengan hak ingkar*, Jurnal Persepektuf, Vol. 17, Nomor 3.
- Asri, Dyah Permata Budi. 2018. *Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Journal of Intellectual property, Vol. 1, Nomor Nomor 1.
- Azis, Nazili Abdul. 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Pengganti Dalam Proses Penyidikan Terkait Pemanggilan Notaris Pengganti*, Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol. 2, Nomor 1.
- Bachrudin. 2020. *Hukum Kenotariatan Perlindungan Hukum dan Jaminan Bagi Notaris sebagai Pejabat Umum dan Warga Negara*. Yogyakarta: Thema Publishing
- Bachtiar, 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: Unpam Press.
- Bhafana, Tim. 2018. *Kitab Undang- Undang Hukum Perdata*. Yogyakarta: Bhafana Publishing.
- Bhafana, Tim. 2018. *Kitab Undang- Undang Hukum Perdata*, Yogyakarta: Bhafana Publishing.
- Dahlang. 2016. *Kepastian Hukum Akta Dibawah Tangan Dalam Perspektif Kewenangan Notaris*, Jurnal Al-'Adl, Vol., 9, Nomor 2.
- Dewi, Ni Luh Putu Sri Purnama, I Dewa Gde Atmadja dan I Gede Yus. 2018. *Hak Ingkar Notaris Sebagai Wujud Perlindungan Hukum*, Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, Vol.3, Nomor 1.
- Diantha, I Made Pasek. 2019. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Kencana.
- Diatmikhah, I Gusti Agung Oka. 2017. *Perlindungan Hukum Terhadap Jabatan*

Notaris Berkaitan Dengan Adanya Dugaan Malpraktek Dalam Proses Pembuatan Akta Otentik, Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, Vol. 2, Nomor 1.

Dirgantara, Pebry. 2019. *Tanggung Jawab Saksi Pengenal terhadap keterangan yang diberikan Dalam Pembuatan Akta Autentik*, Acta Comitatus, Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol. 4, Nomor 2.

Djojarahardjo, Rommy Haryo Nomor 2019. *Mewujudkan Aspek Keadilan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata*, Jurnal Media Hukum dan Peradilan, Vol. 5. Nomor 1.

Erwinsyahbana, Tengku dan Melinda. 2018. *Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti setelah Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Berakhir*, Lentera Hukum, Vol. 5, No 2.

Fajriando, Hakki. 2020. *Revisi UU Bantuan Hukum demi Meningkatkan Pemenuhan Hak Korban untuk Mendapatkan Bantuan Hukum*, Jurnal HAM, Vol. 11, Nomor 3.

Firmansyah, Irawan Arief dan Sri Endah Wahyuningsih. 2017. *Peran Notaris Sebagai Saksi Dalam Proses Peradilan Pidana*, Jurnal Akta, Vol. 4, No 3.

Flora, Henny Saida. 2012. *Tanggung Jawab Notaris Pengganti Dalam Pembuatan Akta*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 14, Nomor 57.

Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.

Hamzah, Andi. 2004. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.

Hamzah, Andi. 2004. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.

Harnum, Estikharisma dan Akhmad Khisn. 2017. *Perbedaan Kewenangan Dan Syarat Tata Cara Pengangkatan Antara Notaris Dan Notaris Pengganti*, Jurnal Akta, Vol.4, Nomor 4.

Hidayat, Arif. 2019. *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris pengganti yang Aktanya Bermasalah ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris*, Jurnal Minuta, Vol. 1. Nomor 1.

Kaawoan, Gabriela K. 2017. *Perlindungan Hukum Terhadap Terdakwa Dan*

Terpidana Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan, Lex Administratum, Vol. 5, Nomor 1.

Kie, Tan Thong. 1994. *Studi Notariat Serba Serbi Praktek Notaris - Buku II*. Jakarta : Ichtiar Baru.

Krisnayanti, Ni Nyoman Candra, Ida Ayu Putu Widiati dan Ni Gusti Ketut Sri Astiti. 2020. *Tanggung Jawab Notaris Pengganti Dalam Hal Notaris Yang Diganti Meninggal Dunia Sebelum Cuti Berakhir*, Vo. 1, Nomor 1.

Latif, Rati Widyaningsi. 2019. *Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Terhadap Notaris Pengganti Setelah Berakhir Masa Jabatannya*. Makassar: Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Mahadewi, I Gusti Agung Ika Laksmi dan I Wayan Novy Purwanto. 2021. *Tanggung Jawab Notaris Pengganti yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam Pembuatan Akta Autentik*, Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol. 06, Nomor 02.

Mahardika, Pustaka. 2018. *KUHP & KUHPA*. Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2018)

Mahardika, Pustaka. 2018. *KUHP & KUHPA*. Yogyakarta: Pustaka Mahardika.

Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Marzuki, Peter Mahmud. 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

Muhaimin, 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.

Muhammad, Abdulkadir. 1993. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Muhammad, Abdulkadir. 1993. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993

Nugrahadi, Christian. 2019. *Prinsip kepastian Hukum Akta Notaris yang dibuat dalam Bahasa Asing*. Jember: Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jember.

- Noer, Zakiah dan Ahmad Khoirul Khafid. 2021. *Tanggungjawab Notaris Pengganti Terhadap Kesalahan Akta Otentik Yang Dibuatnya*, Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik, Vol. 10, Nomor 1.
- Prayogo R. Tony. 2016. *Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang*, Jurnal Legistasi Indonesia, Vol. 13, Nomor 02.
- Prinst, Darwan. 1998. *Hukum Acara Pidana dalam Praktik, Cet.2*. Jakarta : Djambatan..
- Purnawati, Andi. 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Langka Dalam Sisitim Hukum Pidana Indonesia*, Maleo Law Journal, Vol. 4 , Nomor 1.
- Rahmansyah, Ilham. 2020. *Perlindungan Hukum Saksi Pelapor Tindak Pidana Korupsi Dalam Konteks Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal Disction, Vol. 3. Nomor 6.
- Rahmansyah, Ilham. 2020. *Perlindungan Hukum Saksi Pelapor Tindak Pidana Korupsi Dalam Konteks Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal Disction, Vol. 3. Nomor 6.
- Rasyid, Arbanur. 2020. *Kesaksian Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosia, Vol. 6, Nomor 1.
- Remincel. 2019. *Kedudukan Saksi Dalam Hukum Pidana*, Ensiklopedia of Journal, Vol. 1, Nomor2 Edisi 2.
- Riekayanti, Happy Yanua, Edith Ratna, dan Mujiono Hafidh Prasetyo. 2020. *Akibat Hukum Akta Yang Dibuat Notaris Pengganti di Kota Semarang*, Jurnal Notarius, Vol. 13, Nomor 2.
- Ritonga, Ismed Habibi. 2019. *Kedudukan Hukum Akta yang dibuat Dihadapan Notaris Pengganti yang Belum Mendapat Persetujuan Menteri Kehakiman (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 732k/Pdt/2001)*. Medan: Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Romadhoni, Anisah Aini. 2018. *Peranan Saksi Instrumenter Dan Akibat Hukumnya Terhadap Kerahasiaan Dalam Pembuatan Akta Notariil*. Yogyakarta: Program Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Fakultas

Hukum Universitas Islam Indonesia.

- Siburian, Indra Dohara dan Ade Adhari. 2021. *Kedudukan Saksi Mahkota Sebagai Alat Bukti Dalam Putusan Bebas Terhadap Delik Penyertaan Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 912/K/Pid/2017)*, Jurnal Hukum Adigama, Vol. 4, Nomor 1.
- Sidharta. 2006. *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*. Bandung: Refika Aditama.
- Soerodjo Irawan,. 2003. *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*. Surabaya: Arkola.
- Subekti ,R. 1978. *Hukum Pembuktian*. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Sugistiyoko, Bambang Slamet Eko. 2019. *Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Dalam Proses Perkara Pidana*, Yustitiabelen Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung, Vol. 5, Nomor 1.
- Sujanayasa, I Komang, Ibrahim dan I Gusti Ketut Ariawan. 2016. *Kedudukan Saksi Instrumentair Akta Notaris Dalam Kaitannya Dengan Pasal 16 Ayat (1) Undang -Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Jurnal Ilmiah Prodi magister Kenotariatan, Vol 1. Nomor 2.
- Susanti, Dyah Octorina dan Efendi ,A'an. 2015. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tanjung, Eka Putri. 2012. *Penegakan Hukum terhadap Pelanggar Rahasia Jabatan Notaris*. Depok: Program Magister kenotariatan Fakultas hukum Universitas Indonesia.
- Terok, Daff. 2012. *Kedudukan Saksi Korban Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Lex Crimen, Vol. 1, Nomor 4.
- Theyer, Hamry. 2013. *Analisis Honorarium Jasa Hukum Notaris Dan Ketentuan Sanksi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya, Vol.2 Nomor2.
- Utama, Wiriya Adhy dan Ghansham Ananda. 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Pengganti Dalam Pemanggilan Berkaitan Dengan Kepentingan Peradilan*, Jurnal Panorama Hukum, Vol. 3, Nomor 1.
- Utami, Sri. 2015. *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Proses Peradilan*

Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Jurnal Repertorium, Vol.3.

Utomo, Hatta Isnaini Wahyu dan Imam Safi'i. 2019. *Tanggung Jawab Mantan Karyawan Notaris Sebagai Saksi Akta Terhadap Kerahasiaan Akta*. RES JUDICATA, Vol. 2, Nomor 1.

Yo ,Reynaldo James. 2013. *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Proses Peradilan Pidana Berkaitan Dengan Akta Yang Dibuatnya Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya, Vol. 2, Nomor 2.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt58d0ba2b5a397/bisakah-dipidana-jika-menceritakan-rahasia-jabatan-pada-keluarga>, diakses pada tanggal 28 April 2022.

<https://www.slideshare.net/awangramadhani/metode-penelitian-34580254>. diakses pada tanggal 24 Mei 2022.

Yandillah, Ariy, Sihabudin, dan Herlin Wijayanti. *Tanggung Jawab Notaris Pengganti Terkait Pembuatan Akta Notaris Yang Merugikan Para Pihak Akibat Kelalaiannya*, kumpulan Jurnal mahasiswa Hukum, <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/viewFile/1195/1181>. diakses pada 23 mei 2022.

<https://www.inanews.co.id/2020/02/gerai-hukum-rahasia-jabatan-notaris-dan-pengecualiannya/>, diakses pada tanggal 28 April 2022.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang ketebukaan Informasi Publik

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 tentang

Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris

Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I)